



**PENETAPAN**

Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sry Wahyuni Jamal binti Jamal K.**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Delima Lorong Cempedak I, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan,**

**Raidi bin Ajis**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman di Jalan Cempedak No. 41, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa 29 November 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, berdasarkan



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :  
27/21/IX/2010 tanggal 16 Februari 2021 ;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sidrap selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kalimantan, kemudian pindah ke rumah dinas Tergugat di alamat tersebut di atas, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- 1.1. Muhammad Irham (laki-laki), umur 9 tahun ;
- 1.2. Putri Sry Assyanierah (perempuan), umur 3 tahun ;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2020 ;

3. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

- 3.1. Tergugat melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat saat Tergugat marah karena ;
- 3.2. Tergugat suka mabuk-mabukkan, Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaan tersebut namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat ;
- 3.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal tahun 2021 ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2021 dimana Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang ditegur Penggugat karena pulang pagi namun Tergugat tidak terima kemudian memarahi dan memukul Penggugat ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.75/Pdt.G/2022/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya berpisah pada awal tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya ;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, serta tidak ada penjelasan yang baik dari Tergugat. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Raidi bin Ajis) terhadap Penggugat (Sry Wahyuni Jamal binti Jamal K.);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.75/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan telah kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.75/Pdt.G/2022/PA.Pal



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 75?Pdt.G/2022/PA.Pal putus karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Imayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.75/Pdt.G/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Dra. Harniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera



Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.75/Pdt.G/2022/PA.Pal